



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pertanian 28751 081371685622

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perekaman Dan Penerbitan KTP-el Bagi Penduduk Di Luar Domisili

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan penerbitan KTP-el di Instansi Pelaksana di luar domisili; dan
2. Melampirkan fotocopy kartu keluarga penduduk yang bersangkutan
3. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian di kabupaten/kota di tempat hilangnya KTP-el bagi yang KTP-el kehilangan;
4. Surat pernyataan kehilangan bermaterai bagi yang kehilangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pertanian 28751 081371685622

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dalam perekaman dan penerbitan KTP-el penduduk di luar domisilinya, Instansi Pelaksana dilarang melakukan perubahan data penduduk.
2. Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili dilakukan dengan ketentuan: 1) telah melakukan perekaman data; 2) kehilangan KTP-el di luar domisili; dan 3) rusak KTP-el di luar domisili.
3. Penerbitan KTP-el penduduk di luar domisili dilakukan dengan tata cara: Penduduk melapor kepada petugas penerbitan KTP-el di luar domisili pada Instansi Pelaksana diluar domisili penduduk dengan mengisi formulir permohonan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan penerbitan KTP-el di luar domisili;
4. Petugas pada Instansi Pelaksana melakukan pencarian data biometrik penduduk dengan menggunakan sidik jari atau iris mata penduduk untuk memastikan penduduk sudah pernah melakukan perekaman sebelumnya;
5. Petugas pada Instansi Pelaksana memindai surat keterangan kehilangan KTP-el dari kepolisian dan surat pernyataan kehilangan untuk dikirimkan ke server IDMS Pusat;
6. Petugas pada Instansi Pelaksana di daerah asal penduduk melakukan verifikasi data penduduk yang bersangkutan;
7. Petugas pada Instansi Pelaksana melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) pada blangko KTP-el;
8. Petugas pada Instansi Pelaksana melakukan penyimpanan data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam cip KTP-el;
9. Petugas pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1:1;
10. KTP-el diserahkan kepada penduduk apabila data hasil identifikasi sidik jari sama dengan sidik jari yang bersangkutan;
11. KTP-el tidak diserahkan kepada penduduk apabila data hasil identifikasi sidik jari tidak sama dengan sidik jari yang bersangkutan; dan
12. Dalam hal penggantian KTP-el yang rusak, penduduk menyerahkan KTP-el yang rusak pada saat menerima KTP-el yang baru.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pertanian 28751 081371685622

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-EI

Pengaduan Layanan